



**FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM
PENETAPAN BESARNYA NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)**

(Studi pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kabupaten Situbondo)

SKRIPSI

Oleh

Gayuh Oksita Raffiny

070810301082

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2011



**FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM
PENETAPAN BESARNYA NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)**

(Studi pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kabupaten Situbondo)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Gayuh Oksita Raffiny
070810301082**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2011

PERSEMBAHAN

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan.

Alhamdulillahirabbil'alamin, akhirnya 31 Oktober 2011 pukul 16.00 WIB perjuangan panjangku ini menemukan titik terangnya. Ucapan syukur akan kebesaran Allah Swt yang telah memberikan kesempatan padaku tuk menjalani dan merasakan semua ini. Terima kasih Ya Allah, Setiap untaian kata yang tertuang pada kertas putih ini, ini merupakan wujud dari sebagian kecil bantuan dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambaMu ini.

Jalan panjang penuh halangan dan berliku yang sempit membuatku goyah pada penulisan ini membuatku bertambah yakin akan kebesaranMu, karena akhirnya aku dapat melewati jalan itu dengan berpegang padaMu.

Karya kecil ini kupersembahkan bagi semua yang telah menjadi bagian dalam hidupku:

1. Cahaya hidup yang senantiasa mendampingi saat aku lemah tak berdaya, Bapak dan Ibundaku tercinta. Doa tulus kepada ku seperti air dan tak pernah berhenti yang terus mengalir, pengorbanan, motivasi, kesabaran, ketabahan dan tetes air mata yang terlalu mustahil untuk dinilai, bagiku engkaulah sebaik – baik panutan meski tidak selalu sempurna. Terima kasih yang tak terhingga.
2. Kakak, adik dan ponakanku tersayang, Mbak Elline, Mz Sukron, Adek Nanda, Adek Aick, dan ponakanku Sofie, terima kasih karena setiap pancaran semangat yang terlintas dalam imaji ini merupakan hasil pengorbanan dan dukungan dari kalian.
3. Keluarga besarku di manapun berada, terima kasih atas doa, dukungan dan nasihat yang tlah diberikan.

4. Bapak dan Ibu Guru yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya dari masa taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
5. Bapak Wahyu Agus Winarno, S.E., M.Sc., Ak., dan Bapak Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak., terima kasih atas kesediaannya tuk meluangkan waktu membimbing dan berbagi ilmu serta berdiskusi dengan diri ini, terima kasih untuk dukungannya, banyak hal yang bisa saya ambil dari ini semua.
6. Bapak Dr. Alwan S. Kustono, S.E., M.Si., Ak., yang tlah berkenan hadir untuk menguji dan memberikan masukan serta mendiskusikan tentang kekurangan karya tulis ini. Terima kasih untuk test mentalnya.
7. Seluruh karyawan dan Pimpinan BMT UGT Sidogiri Arjasa, BMT MMU Mangaran, dan BMT Panji di Kabupaten Situbondo yang telah bersedia membantu dalam melaksanakan penelitian ini.
8. Sahabat-sahabatku, Mbok, Nduk, Medina, Fidha, & Dyan, semoga kita tetap dapat saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.
9. My Bakpao, Mz Eko Bagus, trima kasih mz krna selalu memberikan semangat, doa, wejangan dan inspirasi selama penulisan skripsi ini. Semoga apa yang kita inginkan bisa segera terwujud dan semoga ridho Allah selalu mengalir untuk hubungan kita..
10. Teman-temanku semasa SMA –Dede, Bu’ Tari & Islina (tetap semangat ya kawan)– juga teman-teman semasa perguruan tinggi, Sheila, Iyem, Santy, Nita, Ismy, Nyung”, Ana, Wella, Dewi dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, aku belajar banyak dari kalian semua, jangan sampai silaturahmi ini terputus. Kalian semua yang tlah memberikan banyak pelajaran berharga dalam hidupku.
11. Saudara-saudaraku seatap di Magnolia’s, Lisa, Tike, Cindut, Yanshi, Sri, Fitri, Mira, Wike, Riski, Risa, Aisyah dan yang g bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas semuaanya, smoga persaudaraan kita tetap terjaga sampai kapanpun walau Om dan Tante memisahkan kita Hehehe. Aku sayang kalian..

12. Si Criping, terima kasih krna kau selalu memberikan semangat, doa, dan menjadi tutor yg baik selama penulisan skripsi ini. Tanpa supportmu mungkin aku masih blm lulus-lulus. Hehehe

13. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang saya banggakan.

Tuk ribuan tujuan yang harus dicapai, tuk jutaan impian yang akan dikejar, tuk sebuah pengharapan agar hidup jauh lebih bermakna, karena tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian tapi hidup tanpa tujuan. Teruslah bermimpi untuk sebuah tujuan, buktikan dengan sebuah tindakan, agar mimpi dan angan, tidak hanya menjadi sebuah bayangan.

MOTTO

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba,
karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan
belajar membangun kesempatan untuk berhasil

-Mario Teguh-

Allah akan memberikan pelangi setelah hujan turun dan
menjadikan kupu-kupu yang cantik dari balik kulit dekil seekor kepompong

-My Daddy-

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gayuh Oksita Raffiny

NIM : 070810301082

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Faktor-faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wattamwil (BMT)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Oktober 2011

Yang menyatakan

Gayuh Oksita Raffiny

NIM. 070810301082

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM
PENETAPAN BESARNYA NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)**

(Studi pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kabupaten Situbondo)

Oleh

Gayuh Oksita Raffiny
070810301082

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Wahyu Agus Winarno, S.E., M.Sc., Ak
Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penetapan
Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada
Baitul Maal Wattamwil (BMT) (Studi Pada *Baitul Maal
Wattamwil* (BMT) di Kabupaten Situbondo)

Nama Mahasiswa : Gayuh Oksita Raffiny
NIM : 070810301082
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : S-1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 26 Oktober 2011

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Wahyu Agus Winarno, S.E., M.Sc., Ak
NIP. 19830810 200604 1 001

Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak
NIP. 19700428 199702 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Alwan S. Kustono, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19720416 200112 1 001

JUDUL SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA
BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)**

(Studi pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kabupaten Situbondo)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Gayuh Oksita Raffiny

NIM : 070810301082

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

31 Oktober 2011

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Alwan S. Kustono, S.E., M.Si., Ak. (.....)
NIP 19720416 200112 1 001

Sekretaris : Wahyu Agus Winarno, S.E., M.Sc., Ak (.....)
NIP 19830810 200604 1 001

Anggota : Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak (.....)
NIP 19700428 199702 1 001

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc.
NIP 19560831 198403 1 002

**FACTORS CONSIDERED IN DETERMINING THE AMOUNT OF FUNDING
PROFIT SHARING RATIO OF MUDHARABAH
BAITUL MAAL WATTAMWIL**
(Study in Baitul Maal Wattamwil (BMT) in Situbondo)

ABSTRACT

This study is a case study on three Baitul Maal Wattamwil (BMT) in BMT Situbondo namely UGT Sidogiri Arjasa, BMT and BMT MMU Mangaran Bannerman with the title "Factors to Consider in the Determination of Profit Sharing Ratio The amount of the Baitul Maal Mudharabah Wattamwil (BMT) ". The purpose of this study was to determine the factors considered in determining the amount of profit sharing ratio and the calculation of the yield on mudharabah. In this study, data analysis done by the entire data describing the factors considered in determining the profit sharing ratio of the BMT mudharabah obtained from each BMT and draw conclusions from the results of research that has been done.

From these results, it can be concluded that the factors considered in determining the profit sharing ratio above mudharabah namely: The size of the nominal financing, payback period, which runs the business sector, the magnitude of collateral mudharib, estimates of the risks faced and good relations between partner with BMT. Determination of magnitude for the third BMT results in this way: determine the amount of revenue sharing between mudharib and BMT, determine the principles to be used in the calculation of the results, calculate the gross profit will be distributed to the results, multiplying the ratio agreed with the gross profit and determine revenue sharing of mudharib and BMT.

Key words: *Ratio, Profit Sharing, Mudharabah*

**FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA
BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)**

(Studi pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kabupaten Situbondo)

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi kasus pada tiga Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kabupaten Situbondo yaitu BMT UGT Sidogiri Arjasa, BMT MMU Mangaran dan BMT Panji dengan judul “Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada Baitul Maal Wattamwil (BMT)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan besarnya nisbah bagi hasil dan perhitungan bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah*. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan seluruh data faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* pada BMT yang diperoleh dari di setiap BMT dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* yaitu : Besar kecilnya nominal pembiayaan, jangka waktu pengembalian, sektor usaha yang dijalankan, besarnya jaminan *mudharib*, perkiraan resiko yang dihadapi dan hubungan baik antara mitra dengan BMT. Penetapan besarnya bagi hasil pada ketiga BMT ini dengan cara : menentukan besarnya bagi hasil antara *mudharib* dan BMT, menentukan prinsip yang akan digunakan dalam perhitungan bagi hasil, menghitung laba kotor yang akan didistribusikan untuk bagi hasil, mengalikan nisbah yang telah disepakati dengan laba kotor dan menentukan pendapatan bagi hasil untuk *mudharib* dan BMT.

Kata kunci: Nisbah, Bagi Hasil, Pembiayaan *Mudharabah*

PRAKATA

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada Baitul Maal Wattamwil” (Studi pada BMT di Kabupaten Situbondo). Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu berupa dorongan semangat, nasihat, saran, maupun kritik yang sangat membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Dosen Penguji.
3. Bapak Wahyu Agus Winarno, S.E., M.Sc., Ak., dan Bapak Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Djoko Supatmoko, Ak., selaku dosen wali yang telah banyak membantu selama masa studi penulis.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, khususnya Jurusan Akuntansi serta Perpustakaan Ekonomi dan Perpustakaan Pusat.

6. Bapak, Ibu Guru yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya dari masa taman kanak-kanak perguruan tinggi.
7. Seluruh karyawan dan Pimpinan BMT UGT Sidogiri Arjasa, BMT MMU Mangaran, dan BMT Panji di Kabupaten Situbondo yang telah bersedia membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Kedua orang tuaku, Ayahanda Suhadi dan Ibunda Retno Rahayu, yang selama ini selalu memberikan semangat, curahan kasih sayang beserta nasihat-nasihat yang sangat membangun.
9. Adik-adik cantikku, Adik Nanda dan Adik Aick, yang selalu bersedia menghibur dan memberi semangat dalam kondisi apapun.
10. Keluarga kecil, Mbak Elline, Mas Sukron & ponakanku Sofie, yang selalu memberi semangat dan menghiburku.
11. My Bakpao, Mas Eko Bagus, yang selalu memberikan semangat, doa, dan waktunya selama penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku, Mbok, Nduk, Medina, Fidha, Dyan, Lisa, Tike, & Roshie, semoga kita tetap dapat saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.
13. Teman-temanku semasa SMA –Dede, Bu’ Tari & Islina– juga teman-teman semasa perguruan tinggi, Sheila, Iyem, Santy, Nita, Ismy, Nyung”, Ana, Wella, Dewi dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan kalian dan semoga kita semua dapat menemukan jalan menuju sukses yang diridhoi Allah SWT.
14. Si Criping, terima kasih krna kau selalu memberikan semangat, doa, dan menjadi tutor yg baik selama penulisan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sadar akan keterbatasan dan kekurangan skripsi ini. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jember, 26 Oktober 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	viii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ix
HALAMAN PENGESAHAN.....	x
ABSTRACT.....	xi
ABSTRAK.....	xii
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 <i>Baitul Maal Wattamwil</i>.....	6
2.1.1 Sejarah Berdirinya BMT.....	6
2.1.2 Fungsi dan Peranan BMT.....	7
2.1.3 Ciri-ciri Utama BMT.....	7
2.1.4 Ciri-ciri Khusus BMT.....	7
2.1.5 Organisasi BMT.....	8
2.1.6 Prinsip Operasional BMT.....	9
2.2 Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i>.....	12

2.2.1 Pengertian Pembiayaan.....	12
2.2.2 Pengertian Mudharabah.....	13
2.2.3 Landasan Syariah.....	14
2.2.4 Manfaat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	16
2.2.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional.....	17
2.3 Metode Bagi Hasil.....	20
2.3.1 Pengertian Bagi Hasil.....	20
2.3.2 Teori Bagi Hasil.....	22
2.3.3 Konsep Bagi Hasil.....	23
2.3.4 Nisbah Keuntungan Bagi Hasil	23
2.3.5 Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	26
2.3.6 Konsep Penentuan dan Perhitungan Bagi Hasil.....	27
2.4 Penelitian Terdahulu.....	28
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Unit Analisis.....	30
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.3.1 Jenis Data.....	31
3.3.2 Sumber Data.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4 Teknik Analisis Data.....	32
3.5 Keabsahan Data.....	33
BAB 4. PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum.....	35
4.1.1 Sejarah Baitul Maal Wattamwil.....	35
4.1.2 Visi dan Misi	37
4.1.2.1 Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Arjasa.....	37
4.1.2.2 Visi dan Misi BMT MMU Mangaran.....	40
4.1.2.3 Visi dan Misi BMT Panji.....	37

4.1.3 Produk dan Jasa.....	37
4.1.3.1 Produk dan Jasa BMT UGT Sidogiri Arjasa....	37
4.1.3.2 Produk dan Jasa BMT MMU Mangaran.....	40
4.1.3.3 Produk dan Jasa BMT Panji.....	42
4.2 Deskripsi Pembahasan.....	45
4.3 Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada BMT.....	46
4.3.1 Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Sidogiri Arjasa.....	46
4.3.2 Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada BMT MMU Mangaran.....	49
4.3.3 Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Panji.....	52
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Keterbatasan.....	60
5.3 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini sedang giat membangun dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yang merupakan suatu proses berkelanjutan yang meliputi berbagai bidang yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan partisipasi aktif serta kerja sama masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Pelaksanaan pembangunan di segala bidang yang berkesinambungan sangat diperlukan untuk mempercepat proses perkembangan di segala bidang khususnya bidang ekonomi bagi bangsa Indonesia.

Dalam usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan dukungan tersedianya dana investasi yang cukup besar, yang sebagian besar harus disediakan dari masyarakat sehingga langkah-langkah ke arah peningkatan mobilisasi dana masyarakat dan pembentukan modal perlu terus diperkuat dan ditingkatkan. Di sisi lain, untuk menarik investor, kepastian hukum, keamanan, stabilitas politik, dan birokrasi yang bersih juga amat menentukan bagi perkembangan perekonomian Indonesia.

Perbankan merupakan salah satu dari lembaga keuangan yang diharapkan dapat berperan sebagai pengisi kebutuhan dana di Indonesia. Berbagai perkembangan alternatif pembiayaan bagi dunia usaha untuk meningkatkan ekonomi negara. Begitu juga dalam dunia perbankan, sebagai salah satu bentuk dari lembaga keuangan harus dapat memainkan peranan penting sebagai sumber penyedia dana.

Industri perbankan dewasa ini semakin menampakkan peningkatan dalam menciptakan berbagai produk keuangan yang dapat memobilisasi dan menjalankan sumber-sumber keuangan nasional secara lebih efisien. Produk-produk keuangan yang ditawarkan oleh perbankan di dalam memobilisasi dana masyarakat semakin beragam. Saat ini banyak lembaga keuangan atau bank saling berpacu untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan terbaik bagi nasabahnya. Dengan memberikan keuntungan ganda dan keamanan yang dapat dipercaya oleh nasabah.

Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan banyaknya anggota masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank konvensional, merupakan potensi yang besar bagi lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Sehingga bermula dari keinginan untuk lebih meningkatkan kiprah umat Islam dalam membangun perekonomian nasional termasuk diantaranya adalah keinginan untuk menghasilkan lembaga pembiayaan uang yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di tengah persaingan bank-bank konvensional. Selain itu, perkembangan sistem keuangan syariah semakin kuat dengan ditetapkannya dasar-dasar hukum operasionalnya melalui UU No.7 tahun 1992 diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan perkembangan perbankan syariah tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah, unit usaha syariah (bank konvensional yang membuka cabang syariah), dan gerai syariah di kantor bank konvensional. Namun seiring berkembangnya bank syariah di Indonesia operasional bank syariah tersebut dirasa kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka, munculah usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan *Baitul maal Wattamwil* (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.

Baitul maal Wattamwil atau sering disebut dengan BMT, merupakan salah satu jenis lembaga bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang bergerak berlandaskan syariah. BMT tidak hanya bergerak dalam pengelolaan modal (uang) saja, tetapi BMT juga bergerak dalam pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Ini merupakan konsekuensi dari namanya itu sendiri yaitu *baitul maal wattamwil* yang merupakan gabungan dari kata *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* memiliki arti lembaga pengumpul dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan profit dan *Baitul tamwil* yang memiliki arti suatu lembaga pengumpul dana (uang) guna disalurkan dengan orientasi profit dan komersial.

BMT sebagai *baitul tamwil* menjalankan dua jenis kegiatan yaitu pembiayaan dan penyertaan langsung atau investasi pada sektor riil. Pembiayaan adalah kegiatan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga yang membutuhkan dana tersebut untuk kegiatan usaha produktif. Penyaluran dana ini didahului dengan sebuah akad. Jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan oleh BMT antara lain *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*.

Mudharabah sebagai salah satu pembiayaan memiliki banyak manfaat bagi BMT dan nasabah/ mitra kerja. Hal ini disebabkan karena antara lain sistem *mudharabah* lebih mudah dipahami oleh masyarakat (nasabah/ mitra kerja). Pihak BMT juga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pemberian pembiayaan kepada nasabah/ mitra kerja (prinsip kehati-hatian). Secara umum, konsep *mudharabah* ini sangat mendorong implementasi prinsip bagi hasil dalam kegiatan investasi yang diharapkan akan dapat meningkatkan kestabilan sistem perekonomian. Beberapa pengalaman menunjukkan potensi *mudharabah* sebagai salah satu upaya untuk memicu produktivitas dalam perjanjian usaha sehingga tercipta rasa kemandirian umat yang kemudian menciptakan ketahanan ekonomi dan mendukung berkembangnya kemajuan sektor-sektor yang lain (Muhammad Antonio, 2001).

BMT memiliki sistem yang berbeda dengan sistem bank konvensional, yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam BMT sangat berbeda dengan sistem bunga. Pada sistem bunga dapat ditentukan keuntungannya di awal, yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau dipinjamkan, sedangkan pada sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha, atas modal yang telah diberikan hak pengelolaan kepada *mudharib*/ mitra BMT.

Dalam penetapan besar kecilnya nisbah bagi hasil *mudharabah* tentunya terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan dari pihak BMT. Dari BMT yang satu dengan BMT yang lain memiliki pertimbangan yang berbeda dalam penentuan besar kecilnya bagi hasil *mudharabah* sehingga akan mempengaruhi calon *mudharib* dalam mengambil keputusannya.

Dari uraian di atas, perlu diketahui bahwa dalam penetapan besarnya nisbah bagi hasil pada *mudharabah* di BMT dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga penulis tertarik untuk mengetahui tentang:

“Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) di Kabupaten Situbondo.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak yang memiliki kepentingan, antara lain:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan yang memperluas wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan besarnya nisbah bagi hasil pada BMT

b. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi dan bahan referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan besarnya nisbah bagi hasil pada BMT

c. Bagi Kalangan Lembaga Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penetapan besarnya nisbah bagi hasil pada lembaga keuangan syariah khususnya BMT.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Baitul maal Wattamwil*

Baitul maal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti: zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. *Baitul maal Wattamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil.

Peran BMT dalam menumbuhkembangkan usaha mikro di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga dengan motif sosial. BMT beroperasi dengan pola syariah, maka mekanisme kontrolnya tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan (Heri Sudarsono, 2003).

2.1.1 Sejarah berdirinya BMT

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.

Dengan adanya BMT diharapkan mampu berperan aktif dalam memperbaiki kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dengan kondisi tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peranan, antara lain:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

- c. Melepas ketergantungan usaha-usaha *mudharib* atau masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

2.1.2 Fungsi dan Peranan BMT

Baitul maal Wattamwil dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki fungsi dan peranan sebagai *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Dalam fungsi *baitul maal* pengelolaan BMT memiliki fungsi sebagai perantara antara *muzakki* (orang yang berzakat, berinfaq dan bershadaqah) dengan para *mustahik* (orang yang menerima zakat). Sedangkan dalam fungsi *baitul tamwil*, pengelolaan BMT memiliki fungsi sebagai perantara investor (kreditur, penabung) dengan debitur (peminjam, usahawan kecil). Sehingga dalam peranannya, BMT harus menjalankan fungsi optimalisasi pengelolaan ZIS dan upaya penyadaran umat akan nilai-nilai Islam dengan fungsi bisnis (ekonomi).

2.1.3 Ciri-ciri Utama BMT

Menurut M. Ridwan (2004), Ciri-ciri utama BMT adalah sebagai berikut:

- a. Beroperasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat;
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pensyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak;
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.

2.1.4 Ciri-ciri Khusus BMT

Baitul maal Wattamwil (BMT) merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada masyarakat,

sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat di sekitar BMT berada. Menurut M. Ridwan (2004), BMT memiliki ciri khusus sebagai berikut:

- a. Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan;
- b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar;
- c. BMT mengadakan pendampingan usaha anggota;
- d. Manajemen BMT adalah profesional Islami;
 - 1) Administrasi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah;
 - 2) Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari sisi laporan tersebut;
 - 3) Setiap bulan buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan Maret tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi;
 - 4) Aktif menjemput bola, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan kepada semua pihak (*win-win solution*);
 - 5) Berfikir, bersikap dan bertindak "*Ahsanu 'Amala*" atau *service excellence*;
 - 6) Berorientasi kepada pasar bukan pada produk.

2.1.5 Organisasi BMT

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Struktur organisasi BMT meliputi, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok, dewan syariah, pembina manajemen, manajer, pemasaran, kasir, dan pembukuan.

Adapun tugas dari masing-masing struktur di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Musyawarah anggota pemegang simpanan pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
- 2) Dewan Syariah, bertugas mengawasi dan menilai operasional BMT.

- 3) Pembina manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
- 4) Manajer bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
- 5) Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
- 6) Kasir bertugas melayani nasabah.
- 7) Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas asset dan omzet BMT.

2.1.6 Prinsip operasional BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh berbeda dengan BPR Syariah, yakni menggunakan 3 prinsip:

a. Prinsip Bagi Hasil

Merupakan bentuk pembiayaan kepada anggota atau *mudharib* BMT yang akan menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Atas dasar transaksi ini, BMT akan bersepakat dalam nisbah bagi hasil. Dalam setiap periode akuntansi (pelaporan usaha) anggota atau *mudharib* akan berbagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Dalam bagi hasil terdapat banyak hikmah yang bisa diperoleh baik dari lembaga keuangan maupun bagi calon *mudharibnya*. Hikmah diantaranya adalah sebagai berikut (Agustianto, 2010):

- a. Menumbuhkan jiwa wirausaha dan produktifitas.
- b. Mendorong pencatatan akuntansi yang akurat.
- c. Mendorong profesionalisme dalam bisnis.
- d. Melatih kejujuran.
- e. Mengeliminasi praktek riba.
- f. Hartayang tertimbun berputar sehinggamenumbuhkan perekonomian.
- g. Melatih mental bahwa dalam meraih keuntungan mesti ada usaha dan resiko, tidak seperti riba.

- h. Menjembatani dua pihak yang saling membutuhkan, *shahibul maal* (investor) dan memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola).
- i. Sedangkan *mudharib* (pengelola) memanfaatkan harta.

Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* maupun pembiayaan *musyarakah*.

1) *Mudharabah*

Kerjasama usaha antar pihak BMT (*shahibul maal*) dengan *mudharib* yang seluruh modalnya berasal dari BMT.

2) *Musyarakah*

Kerjasama usaha antara BMT dengan *mudharib* yang kedua belah pihak menyertakan modalnya. Komposisi modal tidak harus sama.

b. Prinsip Jual Beli

Transaksi jual beli bertujuan untuk memenuhi permintaan akan barang (bukan uang), baik untuk investasi maupun barang modal. Karena bersifat jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi persyaratan dan rukun jual beli. Transaksi jual beli dapat dibedakan kedalam :

1) *Murabahah*

Penyediaan barang oleh BMT, pihak pembeli harus mengembalikan sejumlah pokok ditambah keuntungan tertentu yang disepakati.

2) *Ijarah*

Penyediaan barang oleh BMT, yang pada awalnya transaksi ini berbentuk sewa, namun setelah lunas barang menjadi milik *mudharib*.

3) *Salam*

Pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, tetapi pembayarannya dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

4) *Bai' Al Istishna.*

Kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan dengan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau diangsur.

c. Prinsip Jasa

BMT dapat mengembangkan produk penyaluran dananya ke dalam sistem sewa. Dari akad ini BMT akan mendapatkan manajemen *fee/jasa* atas dana yang ditalangkan atau manajemen yang dilakukan. Akad jasa dapat dibagi menjadi:

1) *Wakalah*

BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada *mudharib*. Investor menjadi percaya kepada *mudharib* karena adanya BMT yang mewakilinya dalam menanamkan investasinya. Atas jasa ini, BMT menerapkan *fee* manajemen.

2) *Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dalam praktiknya BMT berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dilakukan oleh anggotanya.

3) *Hawalah*

Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain.

4) *Ar-rahn*

Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan uang atau gadai.

5) *Al-qard*

Pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu.

2.2 Produk Pembiayaan *Mudharabah*

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, pasal 1 ayat 12 menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan menurut Muhammad (2005:17), pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dari pengertian pembiayaan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pemberian pinjaman berdasarkan prinsip kepercayaan dan persetujuan pinjam meminjam antara pemilik modal dan peminjam sebagai fungsi untuk menghasilkan usaha dimana peminjam berkewajiban mengembalikan uang yang telah dipinjam sesuai dengan kesepakatan. Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT antara lain:

1) *Mudharabah*

BMT hanya menyediakan modal, sedangkan peminjam dana hanya menyediakan tenaga dan waktu untuk mengelola usaha. Jika ada keuntungan maka BMT menerima bagian dari keuntungan tersebut berupa bagi hasil. Besarnya nisbah atau prosentase bagi hasil ditentukan dalam akad. Jika ada kerugian maka kerugian menjadi tanggungan BMT. Pihak peminjam menanggung kerugian tenaga dan waktu.

2) *Musyarakah*

Di dalam pembiayaan musyarakah BMT mempunyai hak untuk mengelola usaha sedangkan peminjam dana sendiri juga turut menyediakan modal. Keuntungan

dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditetapkan dalam akad. Kerugian ditanggung maksimal sebesar modal yang diserahkan masing-masing pihak.

3) *Murabahah*

Jual beli barang dengan pembayaran yang ditangguhkan dan ada suatu tambahan berupa keuntungan di atas harga pokok barang yang besarnya ditetapkan dalam akad.

4) *Ijarah*

Di dalam pembiayaan ini BMT menyediakan barang atau sarana untuk berproduksi kepada pihak peminjam dan menerima pembayaran sewa dari peminjam.

2.2.2 Pengertian *Mudharabah*

Secara etimologis, *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. memberikan definisi *mudharabah* sebagai suatu kontrak kemitraan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.

Menurut PSAK No. 105:

“*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan rugi finansial hanya akan ditanggung oleh pemilik dana.”

Dasar *mudharabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudharib*, *shahibul maal* tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana diluar rencana yang disepakati.

BMT dapat menawarkan produk penghimpunan dana ini dengan menunjukkan cara penentuan dan perhitungan porsi bagi hasil. Akan tetapi tidak diperkenankan menjanjikan pemberian keuntungan tetap perbulan dalam jumlah tertentu. BMT akan memberikan keuntungan sesuai dengan hasil dari kegiatan usaha tersebut sesuai dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati (Muhammad Antonio, 2001).

Prinsip *mudharabah* yang dijalankan oleh BMT terbagi menjadi dua jenis, antara lain :

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Kerja sama usaha dengan pilihan memberikan keleluasaan kepada *mudharib* untuk melakukan jenis usaha yang layak tanpa ada batasan khusus.


2) *Mudharabah Muqayyadah*

Kerja sama usaha tetapi BMT memberikan batasan tertentu terhadap usaha yang akan dikelola *mudharib*.

2.2.3 Landasan Syariah

Mudharabah bukan merupakan perintah dan juga bukan merupakan larangan, baik dalam Al-Quran dan Al-Hadist. *Mudharabah* merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan, sesuai dengan ajaran pokok syariah, maka tetap dipertahankan dalam ekonomi Islam. Secara umum landasan syariah untuk akad *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, yang tampak pada ayat-ayat Alquran dan Hadis sebagai berikut:

a. QS. Al-Nisa': 29



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”

b. QS. Al-Ma'idah: 1



“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

c. QS. Al-Baqarah: 283



“...Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

d. QS. Al-Jumu'ah: 10



“Apabila telah selesai salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah karunia Allah dan seringlah ingat Allah supaya kamu beruntung.”

e. “Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.

Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan beliau pun membolehkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

- f. “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)
- g. “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf)

Dari beberapa landasan syariah tersebut dapat diketahui bahwa Islam memang menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk melakukan usaha yang halal dan tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah. *Mudharabah* merupakan kegiatan ekonomi yang dianjurkan dan diperbolehkan oleh Rasulullah karena kegiatan ini adalah sarana bagi pihak yang mempunyai kelebihan dana untuk membantu pihak yang kekurangan modal tetapi mempunyai niat untuk menjalankan usaha.

2.2.4 Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Manfaat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. LKS akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha mitra meningkat;
- b. LKS tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada mitra pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha BMT sehingga BMT tidak akan pernah mengalami *negative spread*;
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha mitra sehingga tidak memberatkan mitra;
- d. BMT akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar aman, halal dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan;
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap.

2.2.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional menimbang bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, mudharib, nasabah/ mitra kerja*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*).

Fatwa tersebut berisi tentang:

a. Ketentuan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (*nasabah/ mitra kerja*) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan buku piutang.

- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah/ mitra kerja) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- 10) Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan

- 1) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/ atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.
- c. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan
- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
 - 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

- 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.3 Metode Bagi Hasil

2.3.1 Pengertian Bagi Hasil

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*) (Adiwarman Karim, 2004).

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem (www.e-syariah.com-2004) :

a. Bagi untung (*profit sharing*)

Dalam kamus ekonomi profit dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam perbankan syariah istilah *profit sharing* sering menggunakan istilah *profit and loss sharing*, dimana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang diperoleh. Sistem *profit and loss sharing* dalam

pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalamusaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi. Jadi, dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal secara utuh, sedang bagi pengelola tidak akan mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha.

b. Bagi hasil (*revenue sharing*)

Revenue berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata *sharing* merupakan bentuk kata kerja dari kata *share* yang berarti bagi. Jadi secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (profit). Dalam perbankan pengertian *revenue* adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat dengan istilah *revenue sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

2.3.2 Teori Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan" (Muhammad, 2004). Hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan/bulanan.

Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab, semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek (Muhammad, 2004).

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagikan antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka (Fatwa DSN, 2001).

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan (Muhammad Ridwan, 2004).

2.3.3 Konsep Bagi Hasil

Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2003), konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola danatersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikandana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak danmenguntungkan serta memenuhi aspek syariah;
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatantersebut.

2.3.4 Nisbah Keuntungan Bagi Hasil

Menurut Adiwarman Karim (2004), hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:

a. Prosentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya *shahibul maal* mendapat Rp 50.000,00 dan *mudharib* mendapat Rp 50.000,00.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Bila dalam akad *mudharabah* ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, karena nisbah 50:50, atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/ menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena sebesarapa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan *shahibul maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal (finansial) *shahibul maal* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh *shahibul maal*. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.

Apabila bisnis rugi, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung *kerugian* hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

c. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya

karena *mudharib* lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

"Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*."

Sedangkan untuk *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul maal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahibul maal*, sehingga wajib baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. *Mudharib* tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *shahibul maal* sehingga *shahibul maal* dirugikan.

Pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahibul maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

d. Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini

bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30,80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

2.3.5 Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari (Antonio, 2001:139):

a. Faktor langsung

- 1) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana yang diperoleh LKS. Jika LKS menentukan *investment rate* 85%, hal ini berarti 15% dari total dana adalah sisa dana yang tidak diinvestasikan merupakan dana yang dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung menggunakan salah satu metode ini:
 - a) Rata-rata saldo minimum bulanan.
 - b) Rata-rata saldo harian.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan rasio yang harus disetujui dan ditentukan pada awal perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak LKS.

b. Faktor tidak langsung.

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.
 - a) LKS dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi dengan biaya-biaya,
 - b) Jika semua biaya ditanggung LKS, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode).

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan biaya.

2.3.6 Konsep Penentuan dan Perhitungan Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan besar kecilnya bagi hasil di LKS. Nisbah merupakan suatu persentase yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, yang perlu diperhatikan adalah (Muhammad, 2002:45):

a. Data usaha

Data usaha nasabah tersebut meliputi profil *mudharib*, jenis usaha *mudharib*, dan tingkat pengembalian yang dapat dihasilkan *mudharib*. Data ini dapat dijadikan pertimbangan bank dalam menentukan rasio atau nisbah bagi hasil antara pihak LKS dan *mudharib*.

b. Kemampuan angsuran

Untuk mengantisipasi adanya resiko tidak tertagihnya kembali dana pembiayaan yang telah disalurkan.

c. Distribusi pembagian hasil

Merupakan bagian dari pendapatan atas suatu pembiayaan yang merupakan keuntungan dan akan dibagikan kepada pihak LKS dan *mudharib*.

d. Hasil usaha yang dijalankan

Hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah menunjukkan reputasi *mudharib* itu sendiri. LKS mempertimbangkan hasil usaha ini dalam penentuan nisbah bagi hasil yang tepat karena mengantisipasi resiko kredit yaitu resiko tidak tertagihnya kembali dana yang disalurkan.

e. Nisbah pembiayaan

Nisbah pembiayaan merupakan rasio yang menunjukkan porsi pembagian hasil atas pembiayaan antara *mudharib* dan LKS. Pembagian keuntungan yang

diperoleh harus dibagihasilkan sesuai dengan rasio yang disepakati bersama antara pihak *mudharib* dan LKS.

Menurut Karim (2003), penentuan nisbah bagi hasil antara pihak LKS dan *mudharib* dapat menggunakan fungsi *EPR* (*Expected Profit Rate*). Semakin tinggi tingkat *EPR*, semakin tinggi prospektif perusahaan tersebut untuk dibiayai. Begitu juga semakin tinggi *EPR*, pihak bank juga semakin berani untuk mengambil bagian atau nisbah yang lebih kecil. Artinya, semakin tinggi *EPR*, nisbah bagi hasil untuk LKS akan relatif lebih rendah dibanding bila *EPR* lebih rendah.

- Cara perhitungan nisbah bagi hasil dengan menggunakan *EPR* adalah:

$$\text{Nisbah LKS} = \frac{EPR}{\text{Expected return bisnis yang dibiayai}} \times 100\%$$

Nisbah pemilik bisnis (*mudharib*) = 100% - nisbah LKS

- Cara perhitungan bagi hasil secara sederhana adalah :

$$\frac{\text{saldo rata - rata penabung}}{\text{saldo rata - rata seluruh penabung}} \times \text{Saldo pendapatan distribusi bagi hasil} \times \text{Nisbah}$$

2.4 Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penetapan besarnya nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah*.

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Zubaidah (2003) mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah Kota Malang, memiliki kesimpulan bahwa faktor pembiayaan dan usaha dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*. Faktor eksternal tidak dipertimbangkan dalam penetapan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

Yudhawirawan (2006), melakukan penelitian tentang akad *mudharabah*. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mega Indonesia. Prosedur pembiayaan *mudharabah* sesungguhnya sangat sulit diterapkan, mengingat karakteristik struktur pembiayaannya yang unik yaitu pembiayaan 100% oleh pihak bank dengan sistem bagi hasil. Sistem ini mengandung resiko yang tinggi. BSMI memberikan jenis pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah yang benar-benar memiliki omzet yang tetap atau setidaknya para nasabah (perorangan) tersebut memiliki atau menerima gaji pokok sehingga perhitungan nisbah bagi hasil dapat dilakukan/dihitung di awal perjanjian.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mega Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Keuntungan yang dikehendaki oleh bank;
- b. Omset usaha nasabah;
- c. Jumlah nominal pembiayaan *mudharabah* yang diminta nasabah;
- d. Jangka waktu pembiayaan *mudharabah*;
- e. Reputasi nasabah;
- f. Biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan pembiayaan *mudharabah*;
- g. Kualitas jaminan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nawawi, 1998:63).

Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami obyek penelitian yang sedang dilakukan yang dapat didukung dengan studi literatur berdasarkan pendalaman kajian pustaka, baik berupa penelitian, maupun angka yang dapat dipahami dengan baik (Moleong, 2006:6). Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realistis atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci (Indriantoro, 2002). Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

3.2 Unit Analisis

Unit analisis BMT dalam penelitian ini terdapat di daerah Kabupaten Situbondo, yaitu:

- 1) *Baitul maal Wattamwil*(BMT) UGT Sidogiri Arjasa
- 2) *Baitul maal Wattamwil*(BMT) MMU Mangaran
- 3) *Baitul maal Wattamwil*(BMT) Panji

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek (*self-report data*) dan data dokumenter (*documentary data*).

a. Data subyek (*Self-Report Data*)

Berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian yaitu kepala bagian pembiayaan pada BMT di Situbondo.

b. Data dokumenter (*Documentary Data*)

Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Dalam penelitian ini data dokumenter berupa laporan atas transaksi pembiayaan *mudharabah* yang merupakan data historis dari BMT di Situbondo.

3.3.2 Sumber Data

Data yang akurat dan sistematis diperlukan untuk dapat menganalisa dan menginterpretasikan data dengan baik sehingga hasil yang dicapai mampu menggambarkan situasi objek yang diteliti dengan benar :

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1) Data primer

Data primer menurut Indriantoro dan Supomo (2009:146) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari penelusuran langsung dan melalui wawancara dengan pihak BMT di Situbondo pada kepala bagian pembiayaan.

2) Data sekunder

Data sekunder menurut Indriantoro dan Supomo (2009:147) merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan laporan-laporan tertulis dari BMT di Situbondo serta literaturlain yang sesuai dengan tujuan penulisan. Dari data sekunder ini penulis memperoleh catatan yang akan dianalisis dan dievaluasi bersama dengan data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan/ situasi sedang terjadi (Nawawi, 1998).Data yang dibutuhkan diperoleh melalui observasi pada BMT di Situbondo pada kepala bagian pembiayaan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada obyek penelitian, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian. Pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah kepala bagian pembiayaan pada BMT di Situbondo.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengaturan secara sistematis sejumlah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan data, dan

untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut untuk dipresentasikan kepada orang lain (Moleong, 2000:103).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Menurut Indriantoro dan Supomo (1999:170), deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Hal yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*. Proses analisis data dalam teknik kualitatif ini dilakukan sejak dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Analisis data dimulai dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan metode wawancara terhadap pihak terkait kemudian dikembangkan dan dianalisis berdasarkan data sekunder yang mendukung penelitian.

3.5 Keabsahan Data

Terdapat empat kriteria utama untuk menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif karena banyak peneliti yang cenderung meragukan keabsahan hasil dari penelitian kualitatif. Empat kriteria tersebut antara lain:

a. Standar Kredibilitas

Agar hasil dari penelitian kualitatif dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, maka diperlukan suatu upaya untuk meyakinkan pembaca laporan. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- 1) Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan. Dengan semakin lamanya peneliti terlibat dalam pengumpulan data, akan semakin memungkinkan meningkatnya derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
- 2) Memilih berbagai sumber data yang sesuai.
- 3) Melibatkan rekan (yang tidak ikut penelitian) untuk berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kritikan.

- 4) Melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis data.
- 5) Mengecek data yang telah dikumpulkan, kategorisasi analisis, penafsiran, dan kesimpulan hasil penelitian.

b. Standar Transferabilitas

Hasil penelitian kualitatif memiliki standar transferabilitas yang tinggi bilamana para pembaca laporan memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian.

c. Standar Dependabilitas

Adanya pemeriksaan atau penilaian akan ketepatan peneliti dalam menggambarkan apa yang sedang diteliti dimana merupakan cerminan dari kemantapan dan ketepatan menurut standar reliabilitas penelitian. Semakin konsisten peneliti dalam keseluruhan proses penelitian, baik dalam kegiatan pengumpulan data, interpretasi temuan maupun dalam melaporkan hasil penelitian akan semakin memenuhi standar dependabilitas.

d. Standar Konfirmabilitas

Berfokus pada kualitas dan kepastian hasil penelitian, apakah benar data berasal dari pengumpulan data di lapangan.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah *Baitul maal Wattamwil*

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia dengan konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional (berdasarkan kapitalis maupun sosialis) dan berprinsip syariah. Akan tetapi, perbankan itu sendiri belum menyentuh terhadap usaha mikro dan kecil (UMK) baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh usaha kelompok usaha tersebut. Padahal apabila diperhatikan secara seksama justru prosentase UMK jauh lebih besar dari usaha-usaha menengah dan besar di pasar Indonesia, sehingga kebutuhan permodalan pada UMK tidak terpenuhi yang akhirnya apabila hal ini terus menerus berlanjut maka tidak dapat dielakkan lagi hilangnya secara simultan UMK itu sendiri di pasaran Indonesia, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar dalam ekonomi yang pasti akan menciptakan calon pengangguran-pengangguran baru di Indonesia.

Pada sisi lain di sektor keuangan mikro, sebenarnya ada kegiatan individu dari masyarakat yang sudah memperhatikan hal tersebut sehingga kelompok individu tersebut memberikan permodalan yang dibutuhkan UMK yang sering dikenal di masyarakat umum sebagai rentenir.

Akan tetapi keberadaan rentenir itu sendiri tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak, karena justru ada beberapa permasalahan yang signifikan dari rentenir tersebut. Para rentenir biasanya meminjamkan uang mereka kepada para peminjam dengan beberapa ketentuan yang mengikat diantaranya penentuan bunga yang tinggi dan *interest return* dengan jangka waktu sangat pendek. Praktek ini secara tidak langsung tidak memberikan solusi akan permasalahan ekonomi rakyat

kecil, akan tetapi menambah masalah perekonomian mereka yang sudah kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan instansi keuangan mikro baru yang mempunyai kompetensi baik dalam profesionalitas dan material yang bisa mengcover kebutuhan masyarakat akan hal itu, dan tidak menjerat mereka dalam lingkaran hutang yang berkepanjangan, sehingga mampu mendorong ekonomi rakyat kecil sebagai hasil akhirnya.

Dalam sejarah perekonomian umat muslim, sebenarnya ada salah satu instansi yang telah memperhatikan aspek kebajikan pada kehidupan masyarakat, yaitu *baitul maal* yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menyeimbangkan perekonomian umat Islam pada masa itu dengan memberikan dana subsidi kepada umat Islam yang membutuhkan yang dalam Islam disebut *mustahik*. Adapun sumber dana dari *baitul maal* tersebut adalah dari zakat, infak, sodaqah dan beberapa kebijakan yang telah ditentukan oleh *khalifah* (pemimpin) umat Islam pada waktu itu.

Namun demikian, institusi tersebut telah hilang dengan keruntuhan bentuk kepemimpinan pada umat tersebut pada akhir-akhir abad 16 masehi, sehingga dana penyeimbang ekonomi umat secara otomatis tidak ada lagi selain dari hasil pajak oleh pemerintah masing-masing. Pada perkembangannya di Indonesia sekarang, ada beberapa pihak yang menyambungkan permasalahan ekonomi saat ini dengan kontribusi *baitul maal* pada masa kepemimpinan Islam dahulu. Sehingga muncul konsep *Baitul maal Wattamwil* walaupun konsep itu hanya dapat berjalan pada sektor mikro.

Pada perkembangan BMT ini lebih dikelola oleh beberapa individu dan menjangkau sektor mikro dari perekonomian rakyat, terlepas dari fungsi *baitul maal* itu sendiri ada satu fungsi lagi dari lembaga yaitu *baitul tamwil* atau lembaga pendanaan sehingga selain mempunyai dana untuk kegiatan konsumtif dari para *mustahik* ada juga instrumen pendanaan untuk kebutuhan produktif bagi usaha mikro dan kecil (UMK) yang tentunya sesuai dengan prinsip yang ditentukan oleh Islam atau sering disebut dengan prinsip syariah. Sehingga pada akhirnya diharapkan BMT ini dapat menjadi penyokong UMK dan menggantikan praktek rentenir yang

dianggap mencekik UMK dalam jeratan hutang yang berkepanjangan dan pada akhirnya menyeimbangkan pasar Indonesia secara umum.

4.1.2 Visi dan Misi

4.1.2.1 Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Arjasa

- a) Visi BMT UGT Sidogiri Arjasa
Khidmah Lil Mahad Wa Hidmah Lil Ummat yang berarti mengabdikan kepada pondok dan juga kepada umat.
- b) Misi BMT UGT Sidogiri Arjasa
Meningkatkan dan menyejahterakan ekonomi masyarakat kecil.

4.1.2.2 Visi dan Misi BMT MMU Mangaran

- a) Visi BMT MMU Mangaran
Membangun dan mengembangkan ekonomi umat dengan konsep dasar sesuai syariat Islam.
- b) Misi BMT MMU Mangaran
Menciptakan *Wata'un Alal Birri Wat Taqwa*, yaitu tolong menolong lewat ekonomi umat.

4.1.2.3 Visi dan Misi BMT Panji

- a) Visi BMT Panji
Mengembangkan ekonomi umat dan menanamkan pemahaman bahwa konsep syariat adalah konsep yang mudah, murah, dan maslahat.
- b) Misi BMT Panji
Memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar di masyarakat.

4.1.3 Produk dan Jasa BMT

4.1.3.1 Produk dan Jasa BMT UGT Sidogiri Arjasa

Produk yang ditawarkan BMT UGT Sidogiri Arjasa secara umum meliputi:

a. Produk Tabungan

1. Tabungan Umum Syariah

Tabungan umum yang bisa diambil setiap saat.

2. Simpanan MDA Berjangka

Simpanan *Mudharabah* Berjangka (DEPOSITO) adalah Simpanan berdasarkan kaidah syari'ah *mudharabah al-muthlaqah*, dimana *mudharib* memberikan kepercayaan kepada BMT untuk memanfaatkan dana yang dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan secara produktif, dapat memberikan manfaat pada anggota yang lain secara halal dan profesional. Laba dari pembiayaan dibagi antara anggota dengan BMT sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati di awal.

3. Haji *Al-Haromain*

4. Umrah *Al-Hasanah*

5. Lembaga Peduli Siswa

6. *Idul fitri*

Tabungan untuk memenuhi kebutuhan hari raya *idul fitri* dapat diambil satu kali dalam setahun yaitu menjelang hari raya *idul fitri* atau sebelum hari raya *idul fitri*.

7. *Walimah*

Tabungan yang digunakan untuk membiayai walimah (pernikahan, khitanan dan lainnya). Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang pelaksanaan acara.

8. Ziarah/Wisata

Tabungan untuk keperluan ziarah (ziarah makam wali). Pengambilan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan penabung

b. Produk Jasa

1. Transfer/ kiriman uang

2. Pembayaran Listrik/PLN

3. Talangan Biaya Haji dan Umrah

4. Pengurusan Haji dan Umrah

c. Produk Pembiayaan

1. Konsep Bagi Hasil

a) *Mudharabah/ Qiradh*

Pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT, sedangkan nasabah/mitra menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

b) *Musyarakah/ Syirkah*

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Konsep Jual Beli

a) *Murabahah*

Pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan BMT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.

b) *Bai' Bitsamanil Ajil*

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan *mark up* yang telah disepakati bersama.

c) *Bai' Al-Salam/ Isthisna'*

Kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat

dilakukan dengan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau diangsur.

3. Konsep Jasa

a) *Ijarah/ Sewa*

Dalam pembiayaan ini BMT menyewakan barang/ sarana/ peralatan untuk berproduksi/ berusaha kepada peminjam dan menerima pembayaran sewa dari peminjam.

b) *Kafalah/ Penjaminan*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dalam praktiknya BMT berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dilakukan oleh anggotanya.

c) *Wakalah/ Perwakilan*

BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada *mudharib*. Investor menjadi percaya kepada *mudharib* karena adanya BMT yang mewakilinya dalam menanamkan investasinya. Atas jasa ini, BMT menerapkan *fee* manajemen.

d) *Hawalah*

Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain.

4.1.3.2 Produk dan Jasa BMT MMU Mangaran

Produk yang ditawarkan BMT MMU Mangaran secara umum meliputi:

a. Tabungan

Pemilik harta (*shahibul maal*) menyimpan dananya di BMT MMU Mangaran dengan akad *Mudharabah Mutlaq* atau *Qord* atau *Wadi'ah Yahud Dhomanah*. Keuntungan bagi penabung (1) pahalanya berlipat 18 kali apabila diniatkan

untuk menghutangi; (2) aman dan terhindar dari riba haram; (3) ikut membantu sesama umat; (4) mendapat imbalan bagi hasil yang halal.

Jenis tabungan di BMT MMU yaitu :

1. Tabungan Umum

Tabungan yang bisa diambil setiap saat.

2. Tabungan Pendidikan

Tabungan yang akan digunakan untuk pembiayaan pendidikan. Dapat diambil untuk pembayaran pendidikan sesuai kesepakatan bersama.

3. Tabungan *Idul fitri*

Tabungan yang dapat diambil satu kali dalam setahun yaitu menjelang hari raya *idul fitri* atau sebulan sebelum hari raya *idul fitri* untuk memenuhi kebutuhan hari raya.

4. Tabungan Ibadah Qurban

Tabungan sebagai sarana untuk memantapkan niat melaksanakan ibadah qurban pada hari raya *idul adha* atau hari-hari tasyriq. Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang hari raya *idul adha*.

5. Tabungan *Walimah*

Tabungan yang digunakan untuk membiayai *walimah* (pernikahan dan lainnya). Pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang pelaksanaan acara.

6. Tabungan *Ziarah*

Tabungan untuk keperluan ziarah (ziarah makam wali). Pengambilan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan penabung.

b. *Mudharabah* Berjangka (Deposito)

Simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, atau dua belas bulan. Keuntungan bagi mitra yaitu: (1) sama dengan keuntungan bagi mitra; (2) nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar daripada tabungan; (3) bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

c. Pembiayaan

BMT MMU memberikan pembiayaan sebagai berikut:

1. *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT MMU sedang nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan bersama.

2. *Murabahah* (Modal Kerja)

Pembiayaan jual-beli yang pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta *mark-up* (laba) sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. *Musyarakah* (Penyertaan)

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai kesepakatan bersama.

4. *Bai' Bitsamanil Ajil*

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan *mark up* yang telah disepakati bersama.

4.1.3.3 Produk dan Jasa BMT Panji

a) Produk Tabungan Produk (simpanan) yang ditawarkan BMT Panji dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Simpanan berjangka yang merupakan simpanan yang dapat diambil oleh anggota dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang ditawarkan dan diamati anggota yang terdiri dari deposito 1 bulan, deposito 3 bulan, deposito 6 bulan, dan deposito 12 bulan.

2. Simpanan lancar yang merupakan simpanan yang dapat diambil anggota setiap saat sesuai dengan yang ditawarkan dan diminati anggota. Simpanan lancar ini terdiri dari:

a) Simpanan *Mudharabah*

Pada BMT Panji, simpanan ini disebut sebagai simpanan dengan keleluasaan, yaitu merupakan simpanan anggota kepada BMT Panji yang dapat disetor setiap waktu dan dapat ditarik setiap saat apabila dibutuhkan. Setoran awal minimal Rp.10.000,00 dengan setoran minimal selanjutnya Rp. 5.000,00. Sedangkan nisbah bagi hasil yang ditentukan adalah sebesar 17% dari pendapatan BMT.

b) Simpanan Pendidikan

Simpanan ini merupakan simpanan anggota kepada BMT Panji yang akan digunakan untuk pembiayaan pendidikan dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Penyetoran dapat dilakukan setiap waktu dan hanya dapat ditarik setiap saat waktu diperlukan untuk biaya pendidikan atau lebih tepatnya setiap tahun ajaran/akademik baru selama masa pendidikan sesuai dengan kesepakatan. Setoran awal minimal Rp.20.000,00 dengan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,00. Sedangkan nisbah bagi hasil yang ditentukan adalah sebesar 18% dari pendapatan BMT.

c) Simpanan *Walimah*

Simpanan ini merupakan simpanan anggota kepada BMT Panji yang penarikannya hanya dapat dilakukan menjelang *walimah* dan dikhususkan bagi anggota yang belum menikah. Setoran awal minimal Rp.25.000,00 dengan setoran minimal selanjutnya Rp.10.000,00. Sedangkan nisbah bagi hasil yang ditentukan adalah sebesar 20% dari pendapatan BMT.

d) Simpanan *Qurban*

Simpanan ini merupakan simpanan anggota kepada BMT Panji yang berniat melakukan ibadah penyembelihan hewan *qurban* dan penarikan simpanan ini hanya dapat dilakukan pada satu bulan menjelang *Idul adha*.

Setoran awal minimal Rp.20.000,00 dengan setoran minimal selanjutnya Rp.10.000,00. Nisbah bagi hasil yang ditentukan adalah sebesar 17% dari pendapatan BMT.

e) *Simpanan Aqiqah*

Simpanan ini merupakan simpanan anggota kepada BMT Panji yang berniat melaksanakan *aqiqah* dan penarikannya dilakukan tujuh hari menjelang *aqiqah*. Setoran awal minimal Rp.20.000,00 dengan setoran minimal selanjutnya Rp.10.000,00. Sedangkan nisbah bagi hasil yang ditentukan adalah sebesar 17% dari pendapatan BMT.

f) *Simpanan Haji/Umrah*

Simpanan ini merupakan simpanan anggota kepada BMT Panji yang berencana melaksanakan ibadah haji/umrah. Penarikan simpanan ini dilakukan saat menjelang ibadah haji/umrah. Setoran awal minimal Rp.100.000,00 dengan setoran minimal selanjutnya Rp.50.000,00. Nisbah bagi hasil yang ditentukan adalah sebesar 20% dari pendapatan BMT.

b. Produk Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan BMT Panji untuk menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dan mencakup semua sektor ekonomi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BMT Panji dan usaha kegiatan yang akan dibiayai. Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Panji antara lain:

1. *Pembiayaan Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dimana BMT Panji memberikan pinjaman dengan harga dinaikkan sesuai dengan kesepakatan dimana peminjam membayar sekaligus harga tersebut pada tenggang waktu yang telah ditetapkan.

2. *Pembiayaan Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan suatu kerjasama dimana dana yang tersedia merupakan hasil patungan antara BMT Panji dengan anggota. Hasil

dari keuntungan/pendapatan yang diperoleh akan dibagi dua sesuai perjanjian.

3. Pembiayaan *Ijarah*

Merupakan suatu pembiayaan dimana BMT Panji memberikan pinjaman dana untuk penyewaan sarana usaha anggota. Pengadaan sarana dapat diupayakan anggota itu sendiri dan BMT Panji yang menyediakan sarana tersebut yang kemudian disewakan kepada anggota.

4. Pembiayaan *Mudharabah*

Suatu pengongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagi sesuai rasio laba yang telah disepakati bersama, jika rugi *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial selama proyek berlangsung.

c. Produk *Maal*

BMT Panji juga melakukan kegiatan penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sadaqah, dan wakaf (ZISWAF). Pelaksanaan dan pengelolaan ZISWAF ini disesuaikan dengan syariat Islam. Penyaluran zakat diarahkan kepada fakir, miskin, amil, *muallaf*, orang yang memerdekakan budak, budak yang berhutang, serta *musyafir* yang melakukan perjuangan di jalan Allah. Sedangkan infak dan sadaqah diarahkan kepada beasiswa pendidikan, alokasi untuk bencana alam, dan sebagian untuk pembiayaan kebajikan (*qordul hasan*).

4.2 Deskripsi Pembahasan

Penelitian ini secara umum akan membahas mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT di Kabupaten Situbondo. Penulis akan menjelaskan tentang persyaratan mitra kerja/ *mudharib* untuk memperoleh pembiayaan, faktor-faktor yang

dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada BMT di Kabupaten Situbondo.

4.3 Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT di Kabupaten Situbondo

4.3.1 Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Arjasa

Pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu akad kerjasama yang disepakati bersama antara BMT dan mitra, dimana pihak BMT bertindak sebagai *shahibul maal*/ pemilik modal yang menyediakan modal untuk pembiayaan mitra, sedangkan pihak nasabah sebagai *mudharib*/ pengelola dana. Keuntungan dari hasil investasi akan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Dalam prakteknya, *shahibul maal* memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau mengelola dana. Metode perhitungan bagi hasil bergantung kepada jenis usaha dan kesepakatan yang telah dibuat oleh BMT dan mitra.

Persyaratan untuk mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* adalah:

- a. Mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan
- b. Foto copy KTP suami dan istri atau wali
- c. Foto copy Kartu Keluarga
- d. Foto copy akta nikah (bagi yang sudah menikah)
- e. Foto copy jaminan
- f. Foto copy legalitas bagi Badan Usaha
- g. Menjadi anggota atau mitra usaha
- h. Membuka rekening tabungan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Arjasa adalah sebagai berikut:

- a) Besarnya kecilnya nominal pembiayaan yang diminta *mudharib*
Jumlah nominal pembiayaan yang diminta *mudharib* mempunyai pengaruh yang sebanding dengan nisbah bagi hasilnya. Semakin tinggi jumlah nominal yang diminta *mudharib*, maka semakin tinggi pula nisbah untuk pihak BMT. Karena semakin tinggi nominalnya maka kemungkinan resiko tidak tertagih dari jumlah keseluruhan yang akan ditanggung oleh BMT akan semakin tinggi juga. Pada BMT ini, pembiayaan di bawah Rp.10.000.000,- nisbah awal sekitar 60:40 sedangkan untuk pembiayaan di atas Rp.10.000.000,- nisbah untuk BMT >60% dan nisbah untuk *mudharib* <40%
- b) Jangka waktu pengembalian
Pengaruh jangka waktu pengembalian terhadap penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* adalah semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan, maka akan meningkatkan resiko pembiayaan. Hal ini menyebabkan semakin tinggi nisbah untuk pihak BMT. Sedangkan apabila jangka waktu pengembalian pendek maka nisbah untuk pihak BMT akan semakin kecil sesuai dengan resiko yang dihadapi oleh BMT. Pengembalian pembiayaan kurang dari 3 bulan maka nisbah untuk BMT <40% dan nisbah untuk *mudharib* >60% sedangkan apabila lebih dari 6 bulan, nisbah bagi BMT UGT Sidogiri Arjasa ini bisa di atas 60% dan *mudharib* <40%.
- c) Sektor usaha yang dijalankan
Dengan mengetahui sektor usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* maka pembiayaan yang diberikan akan tepat sasaran dan bermanfaat sehingga semakin baik usaha yang dijalankan maka semakin rendah tingkat resiko yang akan dihadapi oleh BMT. Letak BMT ini yang daerahnya merupakan daerah persawahan, maka banyak pembiayaan yang diberikan untuk dikelola di sektor

pertanian khususnya padi, pada sektor pertanian nisbah untuk BMT antara >60% dan nisbah untuk *mudharib* <40% sedangkan pada sektor perdagangan nisbah BMT di atas 50% dan nisbah *mudharib* <50%.

d) Besarnya jaminan *mudharib*

Besarnya jaminan yang dimiliki *mudharib* biasanya digunakan sebagai bahan pertimbangan apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan seperti resiko tidak lancarnya pembayaran angsuran atau tidak tertagihnya pembiayaan. Pada BMT ini jaminan berpengaruh untuk menetapkan besar kecilnya nisbah bagi *mudharib*. Untuk nilai jaminan di bawah Rp.10.000.000,- nisbah bagi hasil bisa diatas 50% untuk BMT, <50% untuk *mudharib* dan hal tersebut juga tergantung pada besarnya pembiayaan yang diberikan oleh BMT.

e) Perkiraan resiko yang dihadapi

Perkiraan resiko dalam menjalankan usaha yang dipilih oleh *mudharib* juga merupakan salah satu penentu besarnya nisbah bagi hasil. Apabila resiko yang mungkin dihadapi dalam usaha tersebut cukup besar maka nisbah yang akan diperoleh BMT akan semakin besar juga. Demikian juga sebaliknya, apabila resiko yang mungkin ditimbulkan kecil maka nisbah bagi BMT akan sama dengan atau lebih kecil dari *mudharib*. Semakin besar resiko yang akan ditanggung BMT, maka nisbah untuk BMT di atas 60% dan nisbah *mudharib* <40%.

f) Hubungan baik antara BMT dengan mitra

Selain faktor-faktor di atas terdapat faktor yang cukup dominan dalam penentuan nisbah bagi hasil *mudharabah*, yaitu faktor hubungan baik antara BMT dengan mitra. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan baik dalam lingkup pekerjaan/ usaha maupun keluarga/ kerabat dekat. Karena semakin dekat hubungan di antara keduanya maka bisa jadi nisbah bagi hasil kedua belah pihak tidak terlalu terikat atas faktor-faktor yang lain, asalkan usaha yang dilakukan juga cukup menjamin adanya keuntungan. Nisbah bagi hasil di keduanya bisa dimulai dari 50:50 hingga 30:70.

Dari ke enam faktor-faktor tersebut, terdapat faktor yang paling berpengaruh dalam penetapan nisbah bagi hasil di antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Pada BMT UGT Sidogiri Arjasa, urutan faktor yang paling berpengaruh adalah:

- 1) Hubungan baik antara mitra dan BMT
- 2) Jangka waktu pengembalian
- 3) Besar kecilnya nominal pembiayaan
- 4) Sektor usaha yang dijalankan
- 5) Perkiraan resiko yang dihadapi
- 6) Besarnya jaminan *mudharib*

Dari ke enam faktor tersebut, terdapat juga faktor yang berkaitan dengan salah satu faktor lainnya, yaitu faktor jangka waktu pengembalian. Jangka waktu pengembalian berkaitan dengan faktor resiko yang dihadapi, karena semakin lama pengembalian pembiayaan, BMT menganggap resiko tidak tertagihnya cukup besar.

4.3.2 Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT MMU Mangaran

Persyaratan untuk mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* adalah:

1. Mengisi Formulir/ Aplikasi Pengajuan Pembiayaan
2. Mempunyai Simpanan di BMT MMU Mangaran
3. Fotocopy KTP Suami, Istri dan Penjamin (jika belum menikah)
4. Fotocopy KK / Surat Nikah
5. Fotocopy Agunan (-BPKB dan STNK atau -Sertifikat Tanah/ Akta Jual beli dan SPPT Terakhir)
6. Domisili tinggal atau usaha berada di wilayah kerja BMT MMU Mangaran
7. Bersedia untuk di survey

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam

penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* pada BMT MMU Mangaran adalah sebagai berikut:

a) Besarnya kecilnya nominal pembiayaan yang diminta *mudharib*

Jumlah nominal pembiayaan yang diminta *mudharib* mempunyai pengaruh yang sebanding dengan nisbah bagi hasilnya. Semakin tinggi jumlah nominal yang diminta *mudharib*, maka semakin tinggi pula nisbah untuk pihak BMT. Karena semakin tinggi nominalnya maka kemungkinan resiko tidak tertagih dari jumlah keseluruhan yang akan ditanggung oleh BMT akan semakin tinggi juga. Pada BMT ini, pembiayaan di bawah Rp.10.000.000,- nisbah awal sekitar 55:45 sedangkan untuk pembiayaan di atas Rp.10.000.000,- nisbah untuk BMT diatas 60% dan nisbah *mudharib* <40%.

b) Jangka waktu pengembalian

Pengaruh jangka waktu pengembalian terhadap penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* adalah semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan, maka akan meningkatkan resiko pembiayaan. Hal ini menyebabkan semakin tinggi nisbah untuk pihak BMT. Sedangkan apabila jangka waktu pengembalian pendek maka nisbah untuk pihak BMT akan semakin kecil sesuai dengan resiko yang dihadapi oleh BMT. Pengembalian pembiayaan kurang dari 3 bulan, nisbah bagi BMT bisa sama dengan mitra atau kurang dari mitra (50:50 atau kurang dari 50%) dan nisbah *mudharib* >50% sedangkan apabila lebih dari 6 bulan, maka nisbah bagi BMT di atas 50% dan nisbah *mudharib* <50%.

c) Sektor usaha yang dijalankan

Dengan mengetahui sektor usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* maka pembiayaan yang diberikan akan tepat sasaran dan bermanfaat sehingga semakin baik usaha yang dijalankan maka semakin rendah tingkat resiko yang akan dihadapi oleh BMT. Pembiayaan yang banyak diberikan untuk dikelola di sektor pertanian khususnya padi dan tembakau, pada sektor pertanian nisbah

untuk BMT adalah $>55\%$ dan *mudharib* $<45\%$. Pada perdagangan nisbah untuk BMT di atas 60% dan nisbah *mudharib* $<40\%$.

d) Besarnya jaminan *mudharib*

Besarnya jaminan yang dimiliki *mudharib* biasanya digunakan sebagai bahan pertimbangan apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan seperti resiko tidak lancarnya pembayaran angsuran atau tidak tertagihnya pembiayaan. Pada BMT ini jaminan berpengaruh untuk menetapkan besar kecilnya nisbah bagi *mudharib*. Untuk nilai jaminan di bawah Rp.10.000.000,- nisbah bagi hasil untuk BMT di atas 55% sedangkan pada *mudharib* $<45\%$ dan hal tersebut juga tergantung pada besarnya pembiayaan yang diberikan oleh BMT.

e) Perkiraan resiko yang dihadapi

Perkiraan resiko dalam menjalankan usaha yang dipilih oleh *mudharib* juga merupakan salah satu penentu besarnya nisbah bagi hasil. Apabila resiko yang mungkin dihadapi dalam usaha tersebut cukup besar maka nisbah yang akan diperoleh BMT akan semakin besar juga. Demikian juga sebaliknya, apabila resiko yang mungkin ditimbulkan kecil maka nisbah bagi BMT akan sama dengan atau lebih kecil dari *mudharib*. Semakin besar resiko yang akan ditanggung BMT, maka nisbah untuk BMT di atas 65% dan nisbah *mudharib* $<35\%$.

f) Hubungan baik antara BMT dengan mitra

Selain faktor-faktor di atas terdapat faktor yang cukup dominan dalam penentuan nisbah bagi hasil *mudharabah*, yaitu faktor hubungan baik antara BMT dengan mitra. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan baik dalam lingkup pekerjaan/ usaha maupun keluarga/ kerabat dekat. Karena semakin dekat hubungan di antara keduanya maka bisa jadi nisbah bagi hasil kedua belah pihak tidak terlalu terikat atas faktor-faktor yang lain, asalkan usaha yang dilakukan juga cukup menjamin adanya keuntungan. Nisbah bagi hasil di keduanya bisa dimulai dari 50:50 hingga 30:70.

Dari keenam faktor-faktor tersebut, terdapat faktor yang paling berpengaruh dalam penetapan nisbah bagi hasil di antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Pada BMT MMU Mangaran, urutan faktor yang paling berpengaruh adalah:

- 1) Hubungan baik antara mitra dan BMT
- 2) Jangka waktu pengembalian
- 3) Perkiraan resiko yang dihadapi
- 4) Sektor usaha yang dijalankan
- 5) Besarnya jaminan *mudharib*
- 6) Besar kecilnya nominal pembiayaan

Dari ke enam faktor tersebut, terdapat juga faktor yang berkaitan dengan salah satu faktor lainnya, yaitu faktor jangka waktu pengembalian. Jangka waktu pengembalian berkaitan dengan faktor resiko yang dihadapi, karena semakin lama pengembalian pembiayaan, BMT menganggap resiko tidak tertagihnya cukup besar.

4.3.3 Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Panji

Persyaratan untuk mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* adalah:

1. Fotocopy KTP Suami, Istri dan Penjamin (jika belum menikah)
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
3. Fotocopy surat nikah (bagi yang sudah menikah)
4. Surat persetujuan suami/istri
5. Fotocopy surat jaminan (tanah, bangunan atau kendaraan)
6. Memiliki tabungan di BMT Panji
7. Tempat tinggal tidak di luar area BMT Panji (dalam 1 Kecamatan)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* pada BMT Panji adalah sebagai berikut:

- a) Besarnya kecilnya nominal pembiayaan yang diminta *mudharib*
Jumlah nominal pembiayaan yang diminta *mudharib* mempunyai pengaruh yang sebanding dengan nisbah bagi hasilnya. Semakin tinggi jumlah nominal yang diminta *mudharib*, maka semakin tinggi pula nisbah untuk pihak BMT. Karena semakin tinggi nominalnya maka kemungkinan resiko tidak tertagih dari jumlah keseluruhan yang akan ditanggung oleh BMT akan semakin tinggi juga. Pada BMT ini, pembiayaan di bawah Rp.10.000.000,- nisbah awal sekitar 55:45 sedangkan untuk pembiayaan di atas Rp.10.000.000,- nisbah untuk BMT diatas 60% dan nisbah *mudharib* <40%.
- b) Jangka waktu pengembalian
Pengaruh jangka waktu pengembalian terhadap penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* adalah semakin lama jangka waktu pengembalian pembiayaan, maka akan meningkatkan resiko pembiayaan. Hal ini menyebabkan semakin tinggi nisbah untuk pihak BMT. Sedangkan apabila jangka waktu pengembalian pendek maka nisbah untuk pihak BMT akan semakin kecil sesuai dengan resiko yang dihadapi oleh BMT. Pengembalian pembiayaan kurang dari 3 bulan nisbah untuk BMT 50% ke bawah, nisbah *mudharib* >50% dan apabila lebih dari 6 bulan, nisbah bagi BMT bisa di atas 50% dan nisbah *mudharib* <50%.
- c) Sektor usaha yang dijalankan
Dengan mengetahui sektor usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* maka pembiayaan yang diberikan akan tepat sasaran dan bermanfaat sehingga semakin baik usaha yang dijalankan maka semakin rendah tingkat resiko yang akan dihadapi oleh BMT. Pembiayaan banyak diberikan untuk dikelola di sektor perdagangan. Pada sektor perdagangan nisbah untuk BMT antara >60% dan nisbah *mudharib* <40% sedangkan untuk sektor pertanian nisbah bagi BMT >50% dan nisbah *mudharib* <50%.

d) Besarnya jaminan *mudharib*

Besarnya jaminan yang dimiliki *mudharib* biasanya digunakan sebagai bahan pertimbangan apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan seperti resiko tidak lancarnya pembayaran angsuran atau tidak tertagihnya pembiayaan. Pada BMT ini jaminan berpengaruh untuk menetapkan besar kecilnya nisbah bagi *mudharib*. Untuk nilai jaminan di bawah Rp.10.000.000,- nisbah bagi hasil untuk BMT diatas 50%, nisbah *mudharib* <50% dan hal tersebut juga tergantung pada besarnya pembiayaan yang diberikan oleh BMT.

e) Perkiraan resiko yang dihadapi

Perkiraan resiko dalam menjalankan usaha yang dipilih oleh *mudharib* juga merupakan salah satu penentu besarnya nisbah bagi hasil. Apabila resiko yang mungkin dihadapi dalam usaha tersebut cukup besar maka nisbah yang akan diperoleh BMT akan semakin besar juga. Demikian juga sebaliknya, apabila resiko yang mungkin ditimbulkan kecil maka nisbah bagi BMT akan sama dengan atau lebih kecil dari *mudharib*. Semakin besar resiko yang akan ditanggung BMT, maka nisbah untuk BMT di atas 60% dan nisbah *mudharib* <40%.

f) Hubungan baik antara BMT dengan mitra

Selain faktor-faktor diatas terdapat faktor yang cukup dominan dalam penentuan nisbah bagi hasil *mudharabah*, yaitu faktor hubungan baik antara BMT dengan mitra. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan baik dalam lingkup pekerjaan/ usaha maupun keluarga/ kerabat dekat. Karena semakin dekat hubungan di antara keduanya maka bisa jadi nisbah bagi hasil kedua belah pihak tidak terlalu terikat atas faktor-faktor yang lain, asalkan usaha yang dilakukan juga cukup menjamin adanya keuntungan. Nisbah bagi hasil di keduanya bisa dimulai dari 50:50 hingga 25:75.

Dari ke enam faktor-faktor tersebut, terdapat faktor yang paling berpengaruh dalam penetapan nisbah bagi hasil di antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Pada BMT Panji, urutan faktor yang paling berpengaruh adalah:

- 1) Jangka waktu pengembalian
- 2) Besar kecilnya nominal pembiayaan
- 3) Perkiraan resiko yang dihadapi
- 4) Hubungan baik antara mitra dan BMT
- 5) Sektor usaha yang dijalankan
- 6) Besarnya jaminan *mudharib*

Dari ke enam faktor tersebut, terdapat juga faktor yang berkaitan dengan salah satu faktor lainnya, yaitu faktor hubungan baik antara mitra dengan BMT dengan sektor usaha yang dijalankan. Hubungan baik antara mitra dengan BMT berkaitan dengan faktor sektor usaha yang dijalankan, karena BMT menganggap sedekat apapun hubungan diantara keduanya yang menjadi prioritas dalam suatu usaha adalah untuk memperoleh laba, sehingga sedekat apapun keduanya apabila sektor usaha yang akan dipilih kemungkinan labanya rendah maka pembiayaan tersebut tidak dapat diberikan.

Faktor	BMT UGT Sidogiri Arjasa	BMT MMU Mangaran	BMT Panji
1. Besar kecilnya nominal pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - <Rp.10.000.000,- nisbah 60:40 - >Rp.10.000.000,- nisbah BMT >60%, dan nisbah mudharib <40% 	<ul style="list-style-type: none"> - <Rp.10.000.000,- nisbah 55:45 - >Rp.10.000.000,- nisbah BMT >60% dan nisbah mudharib <40% 	<ul style="list-style-type: none"> - <Rp.10.000.000,- nisbah 55:45 - >Rp.10.000.000,- nisbah BMT >60% dan nisbah mudharib <40%
2. Jangka waktu pengembalian	<ul style="list-style-type: none"> - 3 bulan, nisbah BMT <40% dan nisbah mudharib >60% - 6 bulan, nisbah BMT >60% dan nisbah mudharib <40% 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 bulan, nisbah BMT 50:50 atau <50% dan nisbah mudharib >50% - 6 bulan, nisbah BMT >50% dan nisbah mudharib <50% 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 bulan, nisbah BMT <50% dan nisbah mudharib >50% - 6 bulan, nisbah BMT >50% dan nisbah mudharib <50%
3. Jenis usaha yang dijalankan	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian, nisbah BMT >60% dan nisbah mudharib <40% - Perdagangan, nisbah BMT >50% dan nisbah mudharib <50% 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian, nisbah BMT >55% dan nisbah mudharib <45% - Perdagangan, nisbah BMT >60% dan nisbah mudharib <40% 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian, nisbah BMT >50% dan nisbah mudharib <50% - Perdagangan, nisbah BMT >60% dan nisbah mudharib <40%
4. Besarnya jaminan mudharib	< Rp.10.000.000,- nisbah BMT >50% dan nisbah mudharib <50%	<Rp.10.000.000,- nisbah BMT >55% dan nisbah mudharib <45%	<Rp.10.000.000,- nisbah BMT >50% dan nisbah mudharib <50%
5. Perkiraan resiko yang dihadapi	Semakin besar resiko maka nisbah untuk BMT >60% dan	Semakin besar resiko maka nisbah untuk BMT >65% dan nisbah	Semakin besar resiko maka nisbah untuk BMT >60% dan nisbah

Faktor	BMT UGT Sidogiri Arjasa	BMT MMU Mangaran	BMT Panji
	Nisbah mudharib <40%	Nisbah mudharib <35%	Nisbah mudharib <40%
6. Hubungan baik antara mitra dan mudharib	50:50 s/d 30:70	50:50 s/d 30:70	50:50 s/d 25:75

Urutan faktor yang paling berpengaruh dalam penetapan nisbah bagi hasil pada BMT di Kabupaten Situbondo

1. Hubungan baik antara mitra dan BMT	1. Hubungan baik antara mitra dan BMT	1. Jangka waktu pengembalian
2. Jangka waktu pengembalian	2. Jangka waktu pengembalian	2. Besar kecilnya nominal pembiayaan
3. Besar kecilnya nominal pembiayaan	3. Perkiraan resiko yang dihadapi	3. Perkiraan resiko yang dihadapi
4. Sektor usaha yang dijalankan	4. Sektor usaha yang dijalankan	4. Hubungan baik antara mitra dan BMT
5. Perkiraan resiko yang dihadapi	5. Besarnya jaminan <i>mudharib</i>	5. Sektor usaha yang dijalankan
6. Besarnya jaminan <i>mudharib</i>	6. Besar kecilnya nominal pembiayaan	6. Besarnya jaminan mudharib

Pada penentuan nisbah tetap antara BMT dan mudharib, faktor tersebut merupakan urutan faktor-faktor dari yang paling berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil. Dari ke enam faktor tersebut dapat ditentukan berapa besaran nisbah untuk keduanya. Dan hal itu dilakukan sebelum BMT menegosiasikan dengan mudharib. Faktor-faktor tersebut tidak menjadi patokan tetap nisbah bagi hasil, tetapi dijadikan dasar untuk keduanya agar bagi hasil yang di lakukan tidak merugikan salah satu pihak.

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tiga BMT di Kabupaten Situbondo, yaitu BMT UGT Sidogiri Arjasa, BMT MMU Mangaran dan BMT Panji maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu:

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan mudharabah pada BMT di Kabupaten Situbondo adalah :

- Besar kecilnya nominal pembiayaan
 - Jangka waktu pengembalian
 - Sektor usaha yang dijalankan
 - Besarnya jaminan *mudharib*
 - Perkiraan resiko yang dihadapi
 - Hubungan baik antara mitra dan BMT
- a) Urutan faktor yang paling dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada BMT UGT Sidogiri adalah :
1. Hubungan baik antara mitra dan BMT
 2. Jangka waktu pengembalian
 3. Besar kecilnya nominal pembiayaan
 4. Sektor usaha yang dijalankan
 5. Perkiraan resiko yang dihadapi
 6. Besarnya jaminan *mudharib*
- b) Urutan faktor yang paling dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada BMT MMU Mangaran adalah:
1. Hubungan baik antara mitra dan BMT
 2. Jangka waktu pengembalian
 3. Perkiraan resiko yang dihadapi
 4. Sektor usaha yang dijalankan

5. Besarnya jaminan *mudharib*
 6. Besar kecilnya nominal pembiayaan
- c) Urutan faktor yang paling dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada BMT Panji adalah:
1. Jangka waktu pengembalian
 2. Besar kecilnya nominal pembiayaan
 3. Perkiraan resiko yang dihadapi
 4. Hubungan baik antara mitra dan BMT
 5. Sektor usaha yang dijalankan
 6. Besarnya jaminan *mudharib*

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini terdapat pada obyek penelitian yaitu BMT di Kabupaten Situbondo. Di Kabupaten Situbondo terdapat banyak berdiri BMT (*Baitul maal Wattamwil*) tetapi hanya terdapat tiga BMT saja yang memiliki pembiayaan mudharabah yaitu BMT UGT Sidogiri Arjasa, BMT MMU Mangaran dan BMT Panji.

5.3 Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah obyek penelitian dalam lingkup yang lebih luas, tidak hanya di Kabupaten Situbondo saja. Sehingga nantinya informasi yang akan dihasilkan bisa lebih menggambarkan situasi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. 2010. *Penentuan Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Syariah*. Diakses dari [http://ekonomisyariah.org/download/artikel/Agustianto %20 - %20Penentuan%20Rate%20Bagi%20Hasil%20PPT.pdf](http://ekonomisyariah.org/download/artikel/Agustianto%20-%20Penentuan%20Rate%20Bagi%20Hasil%20PPT.pdf)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta:: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Rosyidin, Ahmad. 2004. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia. 2001. Jakarta: *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pers.
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metodologi Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Pers.
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul maal Wattamwil*. Yogyakarta: UII Pers.

- Sekaran, Dahlan. 1999. *Research Methods for Bussines. 2nd Edition*. New York:: John Willey & sons, pp.120-130.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Publishing.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2003. *Bank Syariah : Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan.
- Zubaidah, Siti. 2003. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nisbah pada Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Kota Malang*. Malang: Penelitian Bidang Ilmu, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang.